



PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt/2014/PT.Jbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PETROCHINA INTERNASIONAL JABUNG LTD., berkedudukan di Desa Pandan Jaya

Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Tergugat** ;

Dalam perkara ini Pembanding/Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama

1. Ahmad Balya, S.H., MH., 2. Putri Ratna Peruchka, S.H., M.Kn., 3. Rizky Muhammad Ichsan, S.H., LL.M., 4. Gionardo Maecel B. Sitompul, S.H., MH, 5. Fajar Wisnu Brata, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2013 ;

M e l a w a n :

AHMAD ACIL, beralamat di Jalan Suak Kandis Rt. 06 Desa Sumber Jaya Kecamatan

Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula sebagai **Penggugat** ;

Dalam perkara ini Terbanding/Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang

bernama **1. Dody Sasmanda, S.H. 2. Muridi, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 31 Desember 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduk perkaranya :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 24 September 2013 Nomor : 08/

Pdt.G/2013/PN.Ktl, yang amarnya sebagai berikut :



Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hak atas tanah perkebunan pada point b, c, d, dan e kecuali poin a yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran Lebar 6 Meter dan Panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah sah milik Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membuat jalan di atas tanah pada poin b, c, d dan e yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran lebar 6 M dan panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah perkebunan milik Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 67.171.500,- (enam puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu rupiah) secara langsung kontan dan tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.481.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2013 Pembanding/ Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 24 September 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memenuhi surat Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 9 Oktober 2013 Nomor : W5-U3/926/Hk.02/X/2013, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara sah dan saksama kepada pihak Terbanding /Penggugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Tergugat tertanggal 26 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 27 Nopember 2013 dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama dengan diserahkan salinannya kepada Terbanding/Penggugat melalui Kelurahan setempat karena Kuasa Hukum Terbanding/ Penggugat maupun Terbanding/Penggugat tidak berada ditempat pada tanggal 10 Desember 2013 ;



Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Terbanding/ Penggugat tertanggal 13 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 13 Januari 2014 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama dengan diserahkan salinannya kepada pihak Pemanding/ Tergugat pada tanggal 21 Januari 2014 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah memberi kesempatan memeriksa berkas perkara kepada pihak Pemanding / Tergugat dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya tanggal 21 Nopember 2013, kepada Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Nopember 2013 selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan tersebut;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari kuasa hukum Pemanding/ Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Jambi telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 24 September 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl, yang dimohonkan banding, berikut Berita Acara Pemeriksaan Persidangan serta Alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat telah mengajukan mengajukan memori banding tertanggal 26 Nopember 2013 untuk melengkapi alasan bandingnya yang pada pokoknya disimpulkan keberatan terhadap putusan / pertimbangan Majelis hakim dalam perkara a quo sebagai berikut :



1. Dalam eksepsi :

- a. Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus ;
- b. Eksepsi tentang gugatan salah alamat (error in person) ;
- c. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (plurium lites Consortium) ;
- d. Eksepsi tentang gugatan Kabur/tidak jelas (obscur libel) ;

2. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan dan menolak putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal A Quo telah salah dan keliru dalam melakukan pertimbangan hukum dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan secara adil dan tidak memihak ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Januari 2014 berupa sanggahan terhadap alasan-alasan Pembanding /Tergugat dalam memori banding yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Terbanding/Penggugat tetap menolak semua dalil Pembanding/Tergugat tidak terkecuali hal-hal yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori banding bagian eksepsi maupun pokok perkaranya, maka Terbanding/Penggugat sepakat dengan pertimbangan hukum judex factie dalam perkara ini, walaupun harus diperbaiki dalam kaitannya ganti rugi terhadap tanaman dan atau segala sesuatu yang melekat diatas lahan yang saat ini dipakai sebagai lalu lintas perjalanan untuk menopang bisnis oleh pihak Pembanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dan contra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya baik tentang eksepsi maupun dalam pokok perkara dipertimbangkan dalam putusan dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 24 September 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan Rbg;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 24 September 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal **13 Mei 2014** oleh kami **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H. WAHIDIN, SH.MH** dan **LINTON SIRAIT, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **28 Pebruari 2014**

Nomor : 14/PDT/2014/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Rabu 14 mei 2014 , diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **ROSNIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding/Tergugat dan pihak Terbanding/Penggugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

H. WAHIDIN, SH.MH

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH

LINTON SIRAIT, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

R O S N I A T I, S H

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Redaksi putusan Rp 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-

PUTUSAN

NOMOR : 21/ PDT.G / 2013 / PN.Spn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **KHAIDIR Bin ABDULLAH**, Umur ± 54 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Desa Betung Kuning Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci ;
2. **HATIJAH Binti ABDULLAH**, Umur ± 52 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Rt. 02 Desa Hiang Tinggi, Kec. Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **BASRI ABDULLAH, BA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Isidentil Nomor : 15/SK/2013/PN.Spn tanggal 17 Oktober 2013 ;

M E L A W A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **DAHRI Bin KHATIB**, Umur ± 60 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci ;
2. **AHMAD Bin KHATIB**, Umur ± 45 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci ;
3. **NASIR Bin KHATIB**, Umur ± 58 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci ;
4. **SUIB**, Umur ± 45 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Rt. 02 Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci ;
5. **HASAN**, Umur ± 65 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Desa Betung Kuning Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **DAHRI Bin KHATIB** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/SK/2013/PN.Spn tanggal 21 Nopember 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 21/Pdt.G/2013/PN.Spn. tertanggal 7 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No.21/ Pdt.G/2013/ PN.Spn tertanggal 8 Oktober 2013 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat gugatan dan berkas perkara ;

Telah mendengar pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa objek perkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah register No. 21/Pdt.G/2013/PN.Spn, tanggal 7 Oktober 2013, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak / ahli waris dari **Abdullah (alm)** yang telah meninggal dunia pada tahun 1977, dimana orang tua Para Penggugat (Abdullah. alm)



mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Samsiah Binti Abdullah sudah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, 2. Khaidir Bin Abdullah dan 3. Hatijah Binti Abdullah (Para Penggugat) ;

2. Bahwa oleh karena saudara kandung Para Penggugat yang bernama almh. Samsiah Binti Abdullah telah meninggal dunia dan putus waris, maka Para Penggugat selaku saudara kandungnya adalah sebagai ahli waris dari almh. Samsiah Binti Abdullah tersebut ;

3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat yang bernama Abdullah (alm) bersama saudara kandung Para Penggugat yang bernama Samsiah Binti Abdullah (almh) ada mempunyai hak gilir atas **8 (delapan)** jenjang tanah sawah yang terletak di Lubuk Lansat, dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah H. Semat ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Usman Rahman ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Bungo Lek ;
 - Sebelah Timur dengan tanah tinggi ;
4. Bahwa 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 di atas terbagi 2 (dua) bagian yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian terletak disebelah Selatan dan yang Utara dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi terletak disebelah Selatan dan yang menjadi sengketa sekarang adalah hak giliran orang tua Para Penggugat (Abdullah Alm) 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 (tiga) diatas yaitu dibagian sebelah Utara yang terletak di Lubuk Lansat, tanah sawah dimaksud sekarang terdiri dari 3 (tiga) bagian dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

4.1 Bagian Atas :

- Sebelah Utara dengan Bandar Sungai Tanggo, dengan ukuran ± 36 meter ;
- Sebelah Selatan dengan sawah Nadi dan Gadih Ladih, dengan ukuran ± 13 meter ;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya, dengan ukuran $\pm 48,7$ meter ;
- Sebelah Timur dengan Sawah Nadi dan Gadih Ladih, dengan ukuran $\pm 38,5$ meter ;

4.1 Bagian Tengah :

- Sebelah Utara dengan sawah H.Semat, dengan ukuran ± 91 meter ;
- Sebelah Selatan dengan sawah Nadi dan Gadih Ladih, dengan ukuran ± 57 meter ;



- Sebelah Barat dengan Bandar Buang, dengan ukuran ± 58 meter ;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya, dengan ukuran ± 79 meter ;

4.1 Bagian Bawah :

- Sebelah Utara dengan sawah H.Semat, dengan ukuran ± 39 meter ;
- Sebelah Selatan dengan sawah Nadi dan Gadih Ladih, dengan ukuran ± 42 meter ;
- Sebelah Barat dengan sawah Bungo Lek, dengan ukuran $\pm 53,70$ meter ;
- Sebelah Timur dengan Bandar Buang, dengan ukuran ± 58 meter ;

Ketiganya dalam gugatan ini disebut sebagai ***Tanah Sawah Objek Sengketa***, yang dapat menghasilkan padi sekali panen sebanyak 400 kaleng dan dalam setahun 2 (dua) kali panen, sehingga hasil tanah sawah objek sengketa ***dalam setahun adalah 800 kaleng padi*** ;

5. Bahwa hak giliran orang tua Para Penggugat (Abdullah. alm) bersama saudara kandung Para Penggugat (Samsiah Binti Abdullah. almh) atas tanah sawah objek sengketa tersebut pada angka 4.1, 4.2, 4.3 yaitu 1/2 (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah pada angka 3 di atas adalah 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun kemudian 3 (tiga) tahun berikutnya hak giliran orang tua Para Penggugat (Abdullah. alm) bersama saudara kandung Para Penggugat (Samsiah Binti Abdullah. almh) berpindah kesebelah Selatan dari tanah sawah objek sengketa dan begitu seterusnya, yang berasal dan diperoleh dengan cara sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Tukar tahun 1949, maka hak giliran dari almh. Pr. TAMINAT (almh) yang putus waris atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 di atas, telah ditukar oleh saudaranya yang bernama Pr. NADI dan Pr. GADIH LADIH kepada orang tua Para Penggugat (Abdullah. alm) dan Karit dengan 1 (satu) ekor sapi jantan besar ;
- b. Bahwa dengan telah ditukarnya hak giliran dari Pr. Taminat (almh) yang putus waris atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka di atas oleh saudara kandung dari almh. Pr. Taminat (almh) yang bernama Pr. Nadi dan Pr. Gadih Ladih, maka hak giliran dari Pr. Taminat (almh) atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka di atas telah beralih dan berpindah menjadi hak milik dari orang tua Para Penggugat yang bernama ABDULLAH dan KARIT, sehingga sejak tahun 1949 setiap jatuh hak giliran dari Pr. Taminat (almh) dalam waktu 3 (tiga) tahun sekali atas 1/2 (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah objek sengketa selalu digarap dan dikuasai oleh orang tua Para Penggugat (Abdullah) dan Karit, baik terhadap tanah sawah objek sengketa maupun



terhadap tanah sawah yang terletak disebelah Selatan dari tanah sawah objek sengketa, sehingga Pr. Nadi dan Pr. Gadih Ladih maupun ahli warisnya tidak berhak lagi terhadap hak giliran Pr. Taminat (almh) atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 di atas, karena hak giliran dari almh. Pr. Taminat (almh) yang putus waris atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 yang pemakaiannya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun terhadap tanah sawah objek sengketa maupun terhadap tanah sawah yang tersebut disebelah Selatan dari tanah sawah objek sengketa itu sudah menjadi hak milik dari orang tua Para Penggugat (Abdullah) dan Karit ;

- c. Bahwa kemudian dalam tahun 1953 hak dari Karit atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 termasuk tanah sawah objek sengketa tersebut telah dijual lepas oleh Karit kepada salah satu anak dari Abdullah yang bernama SAMSIAH Binti ABDULLAH dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) kontan, sehingga dengan demikian orang tua Para Penggugat (Abdullah) bersama salah satu anaknya yang bernama Samsiah Binti Abdullah mempunyai hak giliran atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 di atas, dan oleh karena 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut terbagi 2 (dua) bagian, maka hak giliran orang tua Para Penggugat (Abdullah. alm) bersama saudara kandung Para Penggugat (Samsiah Binti Aabdullah. almh) berpindah ke Sebelah Selatan dari tanah sawah objek sengketa dan begitu seterusnya ;
6. Bahwa selanjutnya baik setelah tahun 1949 maupun setelah tahun 1953, setiap jatuh hak giliran Pr. Taminat (almh) yang putus waris atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah objek sengketa selalu digarap dan dikuasai oleh orang tua Para Penggugat (Abdullah) secara terus menerus sampai Abdullah meninggal dunia pada tahun 1977 dan dari tahun 1977 setiap jatuh hak giliran Pr. Taminat (almh) yang putus waris atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah objek sengketa selalu digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat tanpa gangguan maupun gugatan baik dari anak – keturunan / ahli waris Pr. Nadi(almh) dan Pr. Gadih Ladih (almh) maupun dari pihak lain ;
7. Bahwa dari kenyataan tersebut yaitu setelah tahun 1949 dan tahun 1953 ternyata setiap jatuh hak giliran Pr. Taminat(almh) yang putus waris atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah objek sengketa telah digarap dan dikuasai oleh orang tua Para Penggugat (Abdullah) sampai kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dengan aman tanpa gangguan dari anak – keturunan / ahli waris dari Pr. Nadi (almh) dan Pr. Gadih Ladih (almh) maupun Para Tergugat, membuktikan bahwa hak giliran Pr. Taminat (almh) yang putus waris atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah objek sengketa



maupun tanah sawah yang terletak disebelah Selatan dari tanah objek sengketa tersebut telah beralih menjadi hak giliran orang tua Para Penggugat (Abdullah) dan Samsiah Binti Abdullah, berdasarkan Surat Tukar tahun 1949 dan Surat Keterangan Jual Tanah tahun 1953 ;

8. Bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 di atas yaitu tanah sawah objek sengketa yang tersebut pada angka 4.1, 4.2 dan 4.3 dalam tahun musim kesawah bulan September 2012 adalah merupakan hak giliran dari orang tua Para Penggugat (Abdullah. alm) dan Samsiah Binti Abdullah (almh) yang merupakan saudara kandung Para Penggugat, sehingga Para Penggugat sebagai ahli waris Abdullah (alm) dan Samsiah Binti Abdullah (almh) berhak untuk menggarap dan menguasai tanah sawah objek sengketa yang tersebut pada angka 4.1, 4.2 dan 4.3 tersebut, namun dengan tidak diduga tanpa setahu dan tanpa seizin dari Para Penggugat selaku yang berhak dimana pada musim kesawah September 2012 hak giliran orang tua Para Penggugat (alm. Abdullah) dan Samsiah Binti Abdullah (almh) atas tanah sawah objek sengketa tersebut telah diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat selaku cucu dan cicit dari Pr. Gadih Ladih (almh) ;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot dan menguasai hak giliran dari orang tua Para Penggugat (Abdullah. alm) dan Samsiah Binti Abdullah (almh) atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 yaitu tanah sawah objek sengketa yang tersebut pada angka 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas dalam musim kesawah bulan September 2012 itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Para Penggugat sangat merasa dirugikan 400 kaleng padi dalam 1 (satu) kali panen dan oleh karena dalam 1 (satu) tahun 2 (dua) kali panen, sehingga Para Penggugat dirugikan sebanyak 800 kaleng padi dalam setahun ;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang menyerobot dan menguasai hak giliran orang tua Para Penggugat (Abdullah. alm) dan Samsiah Binti Abdullah (almh) atas tanah sawah objek sengketa yang tersebut pada angka 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas pada musim kesawah bulan September 2012 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka merupakan kewajiban pula menurut hukum bagi Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan daripadanya kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Abdullah. alm dan Samsiah Binti Abdullah almh ;
11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengerjakan dan menguasai hak giliran orang tua Para Penggugat (Abdullah. alm) dan (Samsiah Binti Abdullah. almh) atas tanah sawah objek sengketa yang tersebut pada angka 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas untuk musim kesawah September 2012 yang bukan merupakan haknya, maka Para Penggugat



menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat sebanyak 800 kaleng padi dalam setahun karena setahun 2 (dua) kali panen dan kalau diperhitungkan dengan uang menurut harga padi saat sekarang adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kaleng = 800 kaleng padi x Rp. 50.000,- = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat selaku yang berhak ;

12. Bahwa walaupun sebelumnya Para Penggugat telah berusaha menegur dan memperingatkan agar Para Tergugat segera menghentikan tindakannya agar tidak menggarap dan mengerjakan tanah sawah objek sengketa yang tersebut pada angka 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas pada musim kesawah bulan September 2012 yang merupakan hak giliran orang tua Para Penggugat (Abdullah. alm) dan Samsiah Binti Abdullah (almh) dan mengembalikan kepada Para Penggugat selaku yang berhak, namun sampai sekarang tidak diindahkan oleh Para Tergugat, maka oleh karena itu tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri ;

13. Bahwa besar kemungkinan Para Tergugat akan tetap ingkar tidak mau memenuhi isi putusan nantinya walaupun telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka beralasan pula Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;

14. Bahwa oleh karena tanah sawah objek sengketa yang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat musim kesawah September 2012 benar-benar merupakan hak dari Para Penggugat sebagai ahli waris Abdullah (alm) dan Samsiah Binti Abdullah (almh) berdasarkan bukti – bukti yang sah, kuat dan sempurna, maka cukup alasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uit voerbaar bij voorad), meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, akhirnya Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh in casu Majelis Hakim yang merneriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa kesuatu hari persidangan yang bakal Bapak tentukan kemudian dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris ABDULLAH (alm) dan SAMSIAH Binti ABDULLAH (almh) ;
3. Menyatakan sah ABDULLAH (alm) dan SAMSIAH Binti ABDULLAH (almh) mempunyai hak gilir atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada dari posita gugatan angka 3 ;
4. Menyatakan sah hak gilir ABDULLAH (alm) dan SAMSIAH Binti ABDULLAH (almh) atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada posita gugatan angka 3 yaitu tanah sawah objek sengketa tersebut pada posita gugatan angka 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas adalah 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun ;
5. Menyatakan Para Tergugat selaku ahli waris pengganti dari Pr. Gadih Ladih (almh) tidak berhak terhadap 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada posita gugatan angka 3 maupun terhadap tanah sawah objek sengketa tersebut pada posita gugatan angka 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas yang merupakan hak giliran ABDULLAH (alm) dan SAMSIAH Binti ABDULLAH (almh) 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun pada musim kesawah September 2012 tersebut dan seterusnya ;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai dan mengerjakan hak gilir ABDULLAH (alm) dan SAMSIAH Binti ABDULLAH (almh) atas tanah sawah objek sengketa pada musim kesawah September 2012 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat ;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, jika ingkar dengan bantuan aparat keamanan ;
8. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi untuk musim kesawah September tahun 2012 kepada Para Penggugat sebesar 800 kaleng padi atau dengan nilai uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kontan ;
9. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
11. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir Kuasanya BASRI ABDULLAH, BA, dan untuk Para Tergugat juga hadir Kuasanya DAHRI Bin KHATIB menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim ketua menunjuk dan menetapkan Hakim **SABA'ARO ZENDRATO, S.H.** sebagai Fasilitator/ Mediator dalam rangka usaha perdamaian untuk menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, telah gagal dicapai suatu kesepakatan perdamaian, dan oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan ini, Para Penggugat menyatakan bertetap pada isi gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan para Penggugat tersebut di atas, para Tergugat telah menyangkalnya dengan mengemukakan jawabannya tertanggal 2 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Para Tergugat menyangkal dan membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas ;
- II. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, karena itu Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidang perkara **PERDATA NOMOR : 21/PDT.G/2013/PN.SPN**, agar gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah sawah objek sengketa yang dimaksud Para Penggugat tersebut dalam posita gugatannya bukan merupakan harta warisan (peninggalan) dari Abdullah. Alm yang sebenarnya Sebidang tanah sawah dimaksud dengan batas-batas yang sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah nenek H. Semat ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah nenek Usman Rahman ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah nenek Bungo Lek ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah tinggi / bukit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah merupakan harta warisan (peninggalan) dari almh. SENANTI dan alm. SEGAJOH, yang diwariskan-kepada 3 (tiga) orang anaknya masing-masing bernama :

1. Pr. NADI (Alm) Orang tua dari Abdullah. Alm (nenek Para Penggugat)
2. Pr. GADIH LADEH (Alm) Orang tua dari TANAYAN (nenek dari Para Tergugat) ;
3. Pr. TAMINAT (Alm) (tidak ada keturunan) yang belum dibagi waris ;

2. Bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut tidak benar dan bukan merupakan harta warisan dari alm. Abdullah, dan tanah sawah Objek sengketa yang biasa disebut dengan tanah sawah di Lubuk Lansat yang terletak di wilayah Hiang Tinggi itu adalah merupakan harta warisan (peninggalan) dari Almh. Senanti dan Alm. Segajoh (suami isteri), yang telah turun temurun dikuasai oleh 3 (tiga) orang anaknya masing – masing bernama :

1. Pr. NADI (Alm) Orang tua dari Abdullah. Alm (nenek Para Penggugat)
2. Pr. GADIH LADEH (Alm) Orang tua dari TANAYAN (nenek dari Para Tergugat) dan turun temurun ke ahli warisnya sampai sekarang ;
3. Pr. TAMINAT (Alm) (tidak ada keturunan) putus waris ;

3. Bahwa selanjutnya tanah sawah yang dimaksud oleh Para Penggugat yang sebenarnya tanah sawah Objek Sengketa tersebut sama sekali tidak pernah ditukar dengan 1(satu) ekor sapi jantan, dimana 1 (satu) ekor sapi jantan yang dimaksud oleh Para Penggugat, bukan milik orang tua Para Penggugat (Abdullah. Alm) melainkan sapi tersebut adalah milik Pr. Taminat (Alm) dan sapi tersebut dipelihara oleh orang tua Para Penggugat (Abdullah. Alm) semasa hidup Pr. TAMINAT (Alm), dan terhadap harta warisan peninggalan dari Almh. SANANTI dan Alm. SAGAJOH (suami isteri), yang telah turun temurun dikuasai oleh 3 (tiga) orang anaknya masing – masing bernama :

1. Pr. NADI (Alm) Orang tua dari Abdullah. Alm (nenek Para Penggugat)
2. Pr. GADIH LADEH (Alm) Orang tua dari TANAYAN (nenek dari Para Tergugat) dan turun temurun ke ahli warisnya sampai sekarang ;
3. Pr. TAMINAT (Alm) (tidak ada keturunan) putus waris ;

Dan serta apa yang di maksud Para Penggugat tersebut seluruhnya sama sekali tidak masuk akal yang mendasar oleh Hukum, dan Para Tergugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk menolak secara Hukum serta untuk dikesampingkan menurut hukum ;

4. Bahwa setelah meninggal Pr. TAMINAT (Alm) (tidak ada keturunan) putus waris, atas tanah Objek Sengketa hak gilirnya dipakai secara bergilir ganti oleh keturunan Almh.



SANANTI dan alm. SGAJOH (suami isteri) yang telah turun temurun dikuasai oleh 3 (tiga) orang anaknya masing-masing bernama :

1. Pr. NADI (Alm) Orang tua dari Abdullah. Alm (nenek Para Penggugat) dan turun temurun ke ahli warisnya sampai sekarang ;
2. Pr. GADIH LADEH (Alm) Orang tua dari TANAYAN (nenek dari Para Tergugat) dan turun temurun ke ahli warisnya sampai sekarang ;
3. Pr. TAMINAT (Alm) (tidak ada keturunan) putus waris ;
5. Bahwa surat tukar tahun 1949 dan Surat Keterangan Jual Tanah tahun 1953 yang menjadi dasar Para Penggugat untuk berpijak untuk menguasai tanah sawah objek sengketa, hal ini merupakan rekayasa belaka, karena orang tua Para Penggugat sendiri yang bernama ABDULLAH (Alm) adalah keturunan dari Pr. NADI (Alm), sedangkan nenek dari Para Tergugat adalah keturunan dari yang bernama Pr. TANAYAN (Almh), Pr. INTAN (Almh) dan Pr. SITI (Almh) adalah merupakan keturunan dari Pr. GADIH LADEH (Alm), ini merupakan satu derajat atau sama-sama cucu dari Alm. SANANTI dan Almh. SGAJOH (suami-isteri), disini sudah jelas nampak perbuatan Para Penggugat dengan sengaja membuat surat tukar tahun 1949 dan surat Keterangan Jual Tanah tahun 1953 tersebut secara rekayasa belaka (bohong besar) yang tidak berdasarkan atas hukum, dan lagi pula surat tukar tahun 1949 dan surat keterangan jual tanah tahun 1953 tersebut tanpa sepengetahuan nenek Para Tergugat yang selaku yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut merupakan pusaka tinggi yang tidak boleh di perjualkan ;
6. Bahwa dalam kehidupan Masyarakat Kerinci pada umumnya yang patuh terhadap nilai-nilai Adat, Lembaga Kerapatan Adat mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat, Lembaga Kerapatan Adat diisi oleh orang-orang yang dituakan dan dapat dipercaya serta mengetahui dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya sehingga hasil musyawarah Lembaga Masyarakat Desa (LMD), Tokoh Masyarakat dan Ulama Desa Hiang Tinggi tentang persengketaan tanah sawah antara Para Tergugat dengan Pihak Para Penggugat dimaksud mempunyai nilai secara materiil dan seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Penggugat ;
7. Bahwa menurut ketentuan hukum serta ketentuan sepanjang Lembaga Adat Alam Kerinci (LAAK) harta warisan (Pusaka Tinggi) yang turun temurun tetap dipakai dan dikerjakan oleh keturunan warisnya sampai turun temurun dan tidak boleh diperjualkan kepada siapapun ;
8. Bahwa dengan demikian atas hak Para Tergugat atas tanah sawah objek sengketa adalah terang dan jelas yaitu berasal dari Almh. SANANTI dan Alm. SGAJOH (suami-isteri), yang turun temurun dikerjakan ahli warisnya sampai sekarang sebagaimana tersebut diatas,



karena itu tidak ada alasan bagi Para Penggugat menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;

9. Bahwa Surat Tukar tahun 1949 dan Surat Keterangan Jual Tanah tahun 1953 yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah tidak beralasan “Karena tanah sawah objek sengketa tersebut berasal dari Almh. SANANTI dan Alm. SGAJOH (suami-isteri), yang diwariskan terhadap 3 (tiga) orang anaknya masing-masing bernama :

1. Pr. NADI (Alm) Orang tua dari Abdullah. Alm (nenek Para Penggugat) dan turun temurun ke ahli warisnya sampai sekarang ;
2. Pr. GADIH LADEH (Alm) Orang tua dari TANAYAN (nenek dari Para Tergugat) dan turun temurun ke ahli warisnya sampai sekarang ;
3. Pr. TAMINAT (Alm) (tidak ada keturunan) putus waris ;
- dan tanah objek sengketa tersebut bukan berasal dari Abdullah (Alm) orang tua para Penggugat karena itu Surat Tukar tahun 1949 dan Surat Keterangan Jual Tanah tahun 1953 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan ;

10. Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tertanggal 02 Oktober 2013 Nomor : 21/ PDT.G/2013/PN,SPN tersebut tidak sah menurut hukum, karena keturunan dari **Almh. SANANTI dan Alm. SGAJOH (Suami Isteri)** ada yang tidak termasuk sebagai Para Tergugat yaitu :

- Anak (keturunan) dari Pr. GADIH LADEH (Almh) yang bernama SITI dan INTAN (tidak dicantumkan di dalam Gugatan Para Penggugat) sedangkan anak (keturunan) dari Pr. GADIH LADEH (Almh) tersebut ikut menguasai tanah objek sengketa tersebut dan keturunan dari Pr. NADI selain dari ABDULLAH (Orang Tua Para Penggugat) ada 6 (enam) orang anak Pr. NADI yaitu :
- 1. SABAYO, 2. TIMUSUKO, 3. KARIB, 4. RIJAH, 5. RAMLAN dan 6. TADO, dan 6 (enam) orang tersebut adalah saudara kandung ABDULLAH, Alm juga ikut menguasai tanah objek sengketa tersebut ;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban yang telah diuraikan tersebut diatas, dapatlah Para Tergugat menyimpulkan sebagai berikut :

- I. Bahwa tanah objek sengketa yang diajukan para Penggugat tersebut bukanlah tanah warisan dari (peninggalan) dari ABDULLAH, Alm (orang tua Para Penggugat), melainkan tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan harta warisan (peninggalan) dari Almh. SANANTI dan SGAJOH (suami isteri), yang telah turun temurun dikuasai / diwarisi ke ahli warisnya sampai sekarang yang belum dibagi waris ;



- II. Bahwa tanah objek sengketa yang diajukan para Penggugat tersebut adalah sah merupakan harta warisan (peninggalan) pusaka tinggi dari Almh. SANANTI dan Alm. SGAJOH (suami isteri) yang telah turun temurun dikuasai / diwarisi ke ahli warisnya sampai sekarang yang belum dibagi waris ;
- III. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan Hukum bagi Para Penggugat untuk menuntut tanah objek sengketa dimaksud kepada Para Tergugat serta tidak ada alasan pula bagi Para Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat, karena Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama berhak terhadap tanah objek sengketa (pusaka tinggi) yang belum dibagi waris, dan para Penggugat dan para Tergugat sama-sama cucu (keturunan) dari Alm. SGAJOH (suami Isteri) ;

Berdasarkan segala hal yang terurai tersebut diatas, Para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut di atas, kuasa Para Penggugat mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan selanjutnya para Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, di persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup yaitu:

1. Foto Copy Surat keterangan jual tanah tahun 1953, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat tukar tahun 1949, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Asli Surat Pernyataan saksi Mahmud Bin Kait tertanggal 02 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Asli Surat Pernyataan atas nama Rustam, S.Pdi tertanggal 1 Maret 2013, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Asli Surat Keterangan Nomor : 140/6/KD.HT.2013 dari Kantor Kepala Desa Hiang Tinggi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hiang Tinggi a.n SIDIRAHMAN tertanggal 2 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Asli Surat keterangan Nomor : LAD/NV/4D 2013 dari Lembaga Adat Nenek Limo Desa Hiang Tinggi-Hiang Karya-Hiang Sakti tertanggal 2 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-6 ;



7. Asli Surat Keterangan atas nama Nazaruddin Said,BA tertanggal 2 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Asli Surat silsilah keturunan Rahim (alm)+ Siah(almh),tanggal September 2011, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 s/d P-8 tersebut diatas, kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu MAHMUD Bin KARIB, H. ABD. RAHMAN dan RIJALUDDIN yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **SAKSI MAHMUD Bin KARIB ;**

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai masalah tanah sawah yang terletak di Lubuk Langsung Desa Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kab. Kerinci ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ukuran / luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa, yang saksi tahu tanah sawah yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah 4 (empat) jenjang sawah ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara sekarang dikuasai oleh Para Tergugat (Dahri) dahulunya dikuasai oleh Busri ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang asal usul tanah sawah yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu berasal dari Nenek Nadi, nenek Gadih Ladih dan Nenek Taminat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Rahim dan Siah suami isteri ;
- Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah sawah tersebut dari orang tua Para Penggugat yaitu Abdullah (alm) ;
- Bahwa setahu saksi awalnya orang tua Para Penggugat Abdullah (alm) menggarap tanah sawah tersebut berawal dari meninggalnya nenek Taminat dan oleh karena nenek Taminat tidak ada keturunan sehingga Abdullah dan karib atas kesepakatan adik beradik nenek Taminat ditunjuk sebagai warisnya ;
- Bahwa alasan ditunjuknya orang tua Para Penggugat sebagai ahli waris dari nenek Taminat karena pada saat nenek Taminat meninggal dunia guna untuk mengadakan acara tujuh hari meninggalnya Nenek Taminat dibebankan kepada orang tua Para Penggugat dan oleh orang tua Para Penggugat maka diserahkanlah satu ekor sapi jantan milik orang tua Para Penggugat guna untuk mengadakan acara tujuh hari tersebut dengan syarat sawah giliran Nenek Taminat (almh) jatuh pada orang tua Para



Penggugat Abdullah (almh) dan Karit (almh) hingga ketika itu dibuat surat tukar sapi jantan besar dengan sawah hak gilir Nenek Taminat (almh) ;

- Bahwa orang tua Para Penggugat Abdullah dan Karib adalah keturunan dari nenek Nadi (almh) saudara kandung dari Nenek Taminat (almh) ;
- Bahwa setahu saksi sawah hak gilir Karit memang sudah dijual kepada Samsiah (almh) saudara Para Penggugat, sedangkan hak gilir sawah Abdullah (alm) tidak pernah dijual ;
- Bahwa setahu saksi memang pernah dilakukan rapat adat untuk menyelesaikan perkara ini tetapi saksi tidak pernah hadir di rapat adat tersebut karena saksi tidak pernah diundang ;
- Bahwa saksi mengetahui selama sawah dikuasai oleh Abdullah tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan, hingga pada akhir tahun 2012 diganggu dan diserobot oleh para Tergugat ;

2. **Saksi H. ABD. RAHMAN ;**

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai masalah tanah sawah yang terletak di Lubuk Langsat Desa Hiang, Kecamatan Sitingau Laut, Kab. Kerinci ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah objek perkara sekarang adalah Dahri dan sudah dua kali panen ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Dahri menguasai tanah Objek Perkara karena merasa mempunyai hak dari tanah objek perkara tersebut yang selama ini dikuasai oleh Para Penggugat ;
- Bahwa ukuran / luas tanah objek sengketa, kurang lebih adalah 4 (empat) jenjang sawah dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan sawah Nenek H. Semat ;
 - Selatan berbatas dengan sawah Usman Rahman ;
 - Barat berbatas dengan sawah Bungo Lek ;
 - Timur berbatas dengan bukit ;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan dan menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut karena disuruh oleh Abdullah (orang tua Para Penggugat) yang merupakan orang tua angkat saksi ;



- Bahwa saksi mengerjakan tanah sawah objek sengketa sejak sawah tersebut dikuasai oleh Abdullah tepatnya sejak saksi berumur 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun saksi mengerjakan tanah sawah tersebut, karena saksi adalah sebagai anak angkat dari Abdullah setiap turun kesawah saksi selalu diajaknya untuk mengerjakan sawah tersebut ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Abdullah (alm) ketika saksi masih sering ikut mengerjakan sawah tersebut tepatnya pada tahun 1976 saksi bertanya kepada Abdullah mengenai hak gilir nenek Taminat dan berdasarkan keterangan orang tua Para Penggugat Abdullah (alm) bahwa hak gilir nenek Taminat sudah dikuasai oleh Abdullah dan Karit karena sudah di tukar sapi jantan besar dengan sawah giliran nenek Taminat dengan keperluan untuk kenduri atau tujuh hari untuk nenek taminat yang meninggal dunia ;
- Bahwa yang menukarkan sapi jantan dengan giliran sawah nenek Taminat adalah saudara kandung nenek Taminat (almh) yaitu nenek Ladi dan Gadih Ladih, karena nenek Taminat (almh) tidak punya keturunan dan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui hak gilir Karit telah dijual kepada anak Abdullah yang bernama Samsiah pada tahun 1953 dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada masalah sebelumnya pada tahun 1989 mengenai tanah objek perkara dan telah diselesaikan secara adat secara damai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perdamaian tersebut akan tetapi saksi mengetahui setelah perdamaian sawah objek perkara dikuasai oleh Para Penggugat ;

3. **Saksi RIJALUDDIN ;**

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai masalah tanah sawah yang terletak di Lubuk Langsung Desa Hiang, Kecamatan Sitingau Laut, Kab. Kerinci ;
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat telah menguasai tanah objek perkara selama ± 30 tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal usul tanah sawah yang menjadi objek dalam perkara ini ;
- Bahwa Para Penggugat mempunyai hak gilir untuk mengelolah tanah sawah yang menjadi objek dalam perkara ini karena para Penggugat adalah anak dari Abdullah (alm) ;



- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sawah objek sengketa yaitu pada tahun 2011 karena orang tua saksi mempunyai hak gilir untuk mengerjakan sawah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu dalam 1 (satu) tahun tanah sawah objek sengketa ada 2 (dua) kali panen dan setiap panen menghasilkan padi kurang lebih 400 (empat ratus) kaleng dan sekarang dalam satu kali panen menghasilkan 320 kaleng karena di sawah tersebut banyak hama tikus ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ukuran akan tetapi saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :

Bagian atas:

Sebelah Utara berbatas dengan Bandar Sungai Tanggo ;

Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Nadi dan Gadih Ladih ;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ;

Sebelah Timur berbatas dengan sawah Nadi dan Gadih Ladih ;

Bagian tengah :

Sebelah Utara berbatas dengan sawah H. Semat ;

Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Nadi dan Gadih Ladih ;

Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Buang Air ;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya ;

Bagian bawah :

Sawah tengah dengan sawah bawah berbatas dengan sungai Sebelah Utara berbatas dengan Bandar Sungai Tanggo ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa yaitu sawah yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah 4 (empat) jenjang sawah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah objek perkara sekarang adalah Para Tergugat karena merasa masih mempunyai hak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterei secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu :

1. Asli surat Ranji /Silsilah Sananti / Sagajoh, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto Copy hasil musyawarah LMD bersama Tokoh Masyarakat dan Ulama Desa Hiang Tinggi tanggal 28-7-1989 bertempat di rumah Kepala Desa Hiang Tinggi, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto Copy Undangan atas nama Bapak / sdr. JAMHUR diberi tanda bukti T-3 ;



4. Foto Copy PUTUSAN Nomor : 09/PDT.G/2013/PN.SPN diberi tanda bukti T-4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T-1 s/d T-4 tersebut diatas, para Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: JAMHUR THALIB, ROHATI, dan ZAHMIR, BA yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawa sumpah agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. JAMHUR THALIB ;

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai masalah tanah sawah yang terletak di Lubuk Langsat Desa Hiang, Kecamatan Sitingau Laut, Kab. Kerinci ;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran / luas yang di sengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah sawah yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu berasal dari Nenek Nadi, nenek Gadih Ladih dan Nenek Taminat ;
- Bahwa setahu saksi Nenek Taminat tidak punya anak atau tidak punya keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian giliran dalam menggarap saah tersebut 3 tahun sekali ;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara tidak pernah ditukar dengan sapi ;
- Bahwa saksi pernah ikut menggarap sawah objek perkara ;
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat pernah menguasai sawah objek perkara selama \pm 3 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai sawah objek perkara sekarang adalah Dahri (Para Tergugat) ;

2. SAKSI ROHATI ;

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai masalah tanah sawah yang terletak di Lubuk Langsat Desa Hiang, Kecamatan Sitingau Laut, Kab. Kerinci ;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran / luas yang di sengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Nenek Taminat tidak punya anak atau tidak punya keturunan;
- Bahwa awal jatuhnya hak gilir mengerjakan tanah sawah Nenek Taminat kepada orang tua Para Penggugat dikarenakan setelah meninggalnya Nenek Taminat terjadi penukaran satu ekor sapi jantan dari orang tua Para Penggugat kepada keluarga nenek Taminat guna untuk biaya kenduri nenek Taminat (almh) dan atas penukaran sapi



tersebut maka berdasarkan kesepakatan seluruh keponakan ketika itu terhadap hak gilir untuk mengerjakan sawah Nenek Taminat jatuh kepada orang tua Para Penggugat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang satu ekor sapi jantan untuk penukaran tersebut adalah kepunyaan nenek Taminat (almh) yang dipelihara oleh abdullah yaitu orang tua para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui satu ekor sapi jantan tersebut milik nenek Taminat (almh) dari orang tua saksi yang bernama JINUN ;
- Bahwa saksi mengetahui sawah objek perkara tidak pernah terjual dan tergadai ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai sawah objek perkara sekarang ini adalah DAHRI (Para Tergugat) ;

3. SAKSI ZAHMIR, BA ;

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai masalah tanah sawah yang terletak di Lubuk Langsung Desa Hiang, Kecamatan Sitingau Laut, Kab. Kerinci ;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran / luas yang di sengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah sawah yang menjadi objek dalam perkara ini berasal dari Nenek Nadi, nenek Gadih Ladih dan Nenek Taminat (almh) ;
- Bahwa setahu saksi Nenek Taminat tidak punya anak atau tidak punya keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sawah giliran nenek Taminat (almh) telah ditukar dengan satu ekor sapi jantan besar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang satu ekor sapi jantan untuk penukaran tersebut adalah kepunyaan nenek Taminat (almh) yang dipelihara oleh abdullah yaitu orang tua para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sapi jantan tersebut milik Gadih Ladih sejak 25 tahun yang lalu dari keterangan Ibu Suro dan Abdullah ;
- Bahwa saksi mengetahui satu ekor sapi jantan besar tersebut adalah untuk kenduri Gadih Ladih ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan memastikan letak serta keadaan objek sengketa, maka dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, dan hasil selengkapnya sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan objek sengketa tertanggal 16 Desember 2013 ;



Menimbang, bahwa baik pihak Para Penggugat maupun pihak para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang masing - masing tertanggal 3 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama mengenai Gugatan Para Penggugat, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai hak gilir 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun atas 1/2 (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah yang terletak di Lubuk Lansat, dengan betas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan sawah nenek H. Semat ;
- Sebelah Selatan dengan sawah nenek Usman Rahman ;
- Sebelah Barat dengan sawah nenek Bungo Lek ;
- Sebelah Timur dengan tanah tinggi / bukit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat tertanggal 16 Desember 2013 baik para Penggugat maupun Pihak Para Tergugat telah mengakui secara tegas mengenai batas-batas serta ukuran dari tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat yang menjadi esensi pokok perkara adalah mengenai hak gilir ganti ½ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang sawah yang terletak di Lubuk Lansat, dan atas hak gilir ganti tersebut Para Penggugat mendalilkan bahwa Pihak Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyerobot dan menguasai hak gilir tanah sawah objek perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut setelah dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat, replik dan duplik yang telah diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara pihak Para Penggugat dengan pihak Para Tergugat, yaitu :



- Apakah benar telah terjadi tukar menukar mengenai Hak Gilir ganti sawah objek perkara dengan 1(satu) ekor sapi jantan besar milik orang tua Para Penggugat pada tahun 1949, dan Para Tergugat mendalilkan telah mengembalikan 1 (satu) ekor sapi tersebut kepada Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar dalil-dalil gugatan pihak Para Penggugat telah dibantah oleh pihak Para Tergugat dengan mengajukan dalil-dalil bantahannya sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 283 Rbg, kedua belah pihak yang dalam hal ini Para Penggugat dan para Tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian dimana pihak para Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukan dalam surat gugatannya, demikian pula dengan dengan pihak para Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dengan demikian beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas, pihak Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu, MAHMUD Bin KARIB, H. ABD. RAHMAN dan RIJALUDDIN ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahan pihak Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T-1 sampai dengan T-4 serta telah pula mengajukan 3(tiga) orang saksi yang bernama JAMHUR THALIB, ROHATI, dan ZAHMIR, BA ;

Menimbang bahwa kedua pihak masing-masing telah melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat yang diajukan kedua pihak yang sebagian dalam bentuk foto copy, sesuai ketentuan pasal 1889 BW dan pasal 302 Rbg bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (grosse pertama) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya ;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan kedua pihak adalah dalam bentuk foto copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berbentuk foto copy yang diajukan, semuanya di persidangan telah diperlihatkan aslinya, sesuai ketentuan pasal 283 RBg tersebut maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan ;



Menimbang bahwa sedangkan mengenai alat bukti keterangan saksi, pada prinsipnya dalam hukum acara perdata semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi. Sesuai ketentuan pasal 172 Rbg orang yang belum berusia 15 tahun dan yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi saksi ;

Menimbang bahwa para saksi yang diajukan kedua pihak dalam perkara ini semuanya telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai bukti surat Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-3 sampai dengan P-7, yang berupa Surat Pernyataan, dimana setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama, bahwa bukti surat tersebut adalah merupakan pernyataan dan keterangan yang bersifat sepihak karena ternyata orang-orang yang membuat pernyataan tersebut tidak pernah didengar keterangannya sebagai saksi didepan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut hanya merupakan suatu pernyataan atau keterangan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3901 K / Pdt / 1985, tanggal 29 November 1988, yang berbunyi “Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan yang diberikan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat Para Penggugat tersebut adalah telah dipandang sebagai keterangan yang bersifat sepihak, oleh karena ternyata orang-orang yang membuat surat pernyataan tersebut tidaklah pernah diajukan menjadi saksi untuk didengarkan keterangannya di persidangan, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T-3 berupa foto copy undangan dan T-4 berupa Salinan Putusan Nomor: 09/PDT.G/2013/PN.SPN, dimana setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama, bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansi dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

mempertimbangkan mengenai apakah Khaidir Bin Abdullah dan Hatijah Binti Abdullah (Para Penggugat) adalah benar ahli waris dari Abdullah (Alm) dan Samsiah Binti Abdullah (Almh) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang bertanda P-8 yang berupa Silsilah Keturunan dari pihak Para Penggugat dan bukti surat Para Tergugat yang bertanda T-1 yang berupa Silsilah Keturunan dari pihak Para Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi Para Penggugat yang bernama Mahmud Bin Karib, H. Abdul Rahman dan Rijaluddin dan saksi – saksi Para Tergugat yang bernama Jamhur Thalib, Rohati dan Zahmir, BA dimana didalam alat bukti surat Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut dapat diketahui bahwa Khaidir Bin Abdullah dan Hatijah Binti Abdullah (Para Penggugat) adalah benar Anak / ahli waris dari Abdullah (Alm) dan saudara kandung dari Samsiah Binti Abdullah (Almh), yang mana hal ini tidak dibantah oleh Para Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam duplik yang disampaikan secara lisan, kecuali mengenai kepemilikan tanah sawah objek sengketa, dimana Para Tergugat mendalilkan Tanah Sawah Objek Sengketa merupakan harta warisan (Peninggalan dari Almh Sananti dan Sagajoh) yang diwariskan kepada 3 (tiga) orang anaknya yang bernama Pr. Nadi (Alm) orang tua Abdullah.Alm.(nenek para Penggugat) , Pr. Gadih Ladih (Alm) orang tua dari Tanayan (nenek dari para Tergugat) dan Pr. Taminat (Alm) tidak ada keturunan (putus waris) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu mengenai Apakah benar telah terjadi tukar menukar mengenai Hak Gilir ganti sawah objek perkara dengan 1(satu) ekor sapi jantan besar milik orang tua Para Penggugat pada tahun 1949, dan apakah benar Para Tergugat mendalilkan telah mengembalikan 1 (satu) ekor sapi tersebut kepada Para Penggugat ?

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-2 berupa Surat Tukar pada Tahun 1949 yang menyatakan Pr. Nadi (Alm) (nenek Para Penggugat) dan Pr. Gadih Ladih (Alm) (nenek Para Tergugat) yang merupakan saudara kandung dari Pr. Taminat (Alm) (putus waris), telah menukar hak gilir ganti sawah milik Pr. Taminat di Lubuk Lansat yang terletak di Hiang Tinggi dengan 1 (satu) ekor sapi jantan besar milik Karit dan Abdullah (Orang Tua Para Penggugat) untuk keperluan Kenduri Pr. Taminat, dimana surat tukar tersebut dibubuhi cap jari oleh Pr. Nadi, (anak dari Gadih Ladih) dan Pr. Siti (anak dari Gadih Ladih) dan ditanda tangani oleh Anak Cucu Sutan Syah yang bernama H. Abdul Manaf, dan M. Rasyid ;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-1 berupa surat Jual tanah pada tahun 1953 yang menerangkan hak dari Karit atas 8 (delapan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenjang tanah sawah objek sengketa tersebut telah dijual lepas oleh Karit kepada salah satu anak dari Abdullah yang bernama Samsiah Binti Abdullah dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) kontan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat yang bernama Mahmud Bin Karib, dan H. Abd Rahman, menyatakan bahwa para saksi mengetahui Pr. NADI, Pr.SITI dan Pr. TANAYAN (Keduanya anak Gadih Ladih) menukarkan sawah yang menjadi giliran Pr.Taminat dengan seekor Jawi Jantan Besar kepada dua orang yaitu Karit dan Abdullah, Jawi tersebut dipergunakan untuk kenduri (kafarat) Pr. Tamanat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat yang bernama Rijaluddin menyatakan bahwa saksi mengetahui para Penggugat memperoleh hak giliran atas tanah sawah objek sengketa tersebut dari Abdullah (alm) (orang tua Para Penggugat) karena saksi pernah menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari Abdullah (alm) orang tua Para Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi Para Penggugat yang bernama H. Abdul Rahman dan Rijaluddin yang masing-masing menerangkan bahwa benar tanah sawah objek sengketa tersebut milik Para Penggugat yang diperoleh dari Abdullah (Alm) ayah dari Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan setelah tahun 1949 maupun setelah tahun 1953 setiap jatuh hak giliran Pr. Taminat (almh) yang putus waris atas ½ dari 8 jenjang Tanah sawah objek sengketa selalu digarap dan dikuasai oleh orang tua Para Penggugat yaitu Abdullah (Alm) dan turun temurun ahli warisnya sampai kepada Para Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak manapun, baik dari keturunan Pr. Nadi (almh) dan Pr. Gadih Ladih (almh) maupun dari pihak Para Tergugat hingga akhir tahun 2012 pada musim kesawah bulan September 2012 hak giliran orang tua Para Penggugat Abdullah (alm) dan Samsiah Binti Abdullah (almh) atas tanah sawah objek sengketa tersebut telah diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat selaku cucu dan cicit dari Pr. Gadih Ladih (almh) ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan dalam jawabannya terhadap surat Tukar tersebut Para Tergugat menyangkal dan membantah bukti surat Tukar tersebut dengan dalil surat tukar tahun 1949 dan surat Jual tahun 1953 adalah rekayasa belaka(bohong besar) karena Surat Tukar tersebut tanpa sepengetahuan nenek Para Tergugat dan tanah sawah objek perkara merupakan pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan ;



Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan bukti surat yang bertanda T-2 yang berupa Hasil Musyawarah LMD bersama tokoh masyarakat dan ulama Desa Hiang Tinggi pada tahun 1989 yang isinya menyatakan waris dari nenek gadih ladih dan waris dari nino Nadi harus membayar beli Jawi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Basri A., waris dari Abdullah, sebelum beli Jawi tersebut selesai dikembalikan kepada waris Abdullah, maka sawah tersebut tetap dikerjakan waris Abdullah yaitu sdr. Basri A ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Reg. No : 340 K/ SIP/ 1958 tertanggal 19 Nopember 1958 telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tidak termasuk atribusi Hakim Pengadilan Negeri untuk meninjau benar / tidaknya suatu putusan desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dimana sebelumnya Para Tergugat mendalilkan telah menyangkal dan membantah Surat tukar tahun 1949 dan surat Jual tahun 1953, akan tetapi dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda T – 2 yang diajukan oleh Para Tergugat sendiri berupa hasil Musyawarah LMD tokoh masyarakat dan Ulama desa Hiang Tinggi yang mana hasil putusan tersebut menyatakan bahwa Para Tergugat harus mengembalikan 1 (satu) ekor sapi jantan besar kepada Basri A, yang merupakan Ahli waris Abdullah, dimana secara tidak langsung Para Tergugat telah mengakui bawa benar telah terjadi Tukar menukar Hak Gilir Ganti sawah objek sengketa milik Pr. Taminat dengan satu ekor sapi jantan besar milik Abdullah (alm) orang tua Para Penggugat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama Jamhur Thalib, menyatakan tidak pernah terjadi tukar menukar hak gilir ganti tanah sawah objek sengketa dengan satu ekor sapi jantan besar milik Abdullah (alm) (orang tua Para Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama Rohati dan Zahmir, BA, menyatakan tidak pernah terjadi tukar menukar hak gilir ganti tanah sawah objek sengketa dengan satu ekor sapi jantan besar milik Abdullah (alm) (orang tua Para Penggugat) karena para saksi dari Para Tergugat tersebut menerangkan pemilik sapi jantan besar adalah Pr. Taminat (Almh) nenek yang putus waris bukan milik Abdullah (orang tua Para Penggugat) ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat suatu kesaksian telah ditegaskan dalam Pasal 308 RBg, dimana ayat (1) menyatakan bahwa tiap-tiap keterangan saksi harus disertai dengan alasan – alasan mengapa saksi – saksi mengetahui hal – hal yang diterangkan, sedangkan ayat



(2) menyatakan bahwa pendapat – pendapat maupun perkiraan tertentu yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah merupakan kesaksian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi yang diajukan Para Tergugat yaitu, Jamhur Thalib, Rohati dan Zahmir, BA, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan saksi Jamhur Thalib menyatakan tidak mengetahui secara langsung melainkan hanya didasarkan perkiraan – perkiraan semata, saksi Rohati juga menyatakan tidak mengetahui secara langsung melainkan mengetahui dari orang Tua saksi yang bernama Jinun, dan dipersidangan juga saksi Zahmir, BA, menyatakan tidak mengetahui secara langsung melainkan mengetahui dari Ibu Suro (Ibu dari Abdullah) dan Abdullah, dimana keterangan ini langsung dibantah dari pihak Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa baik keterangan yang diberikan saksi Jamhur Thalib, saksi Rohati dan saksi Zahmir, BA hanya didasarkan pada perkiraan – perkiraan yang menyatakan pemilik sapi bukanlah Abdullah (Alm) (orang tua Para Penggugat) melainkan milik nenek Pr. Taminat (Almh), dimana dipersidangan ternyata mereka tidak mengetahui secara langsung mengenai kepemilikan sapi jantan tersebut, maka sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 308 RBg keterangan para saksi Para Tergugat tersebut telah dipandang bukan merupakan suatu kesaksian dan oleh karena itu keterangan saksi – saksi tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya bukti-bukti surat Para Tergugat yang menyatakan bahwa tidak pernah terjadi tukar menukar Hak gilir ganti tanah sawah objek sengketa dengan satu ekor sapi jantan besar milik Abdullah (alm) (orang tua Para Penggugat, maka dengan demikian pihak Para Tergugat tidak dapat membuktikan yang sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya alat-alat bukti Para Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Para Tergugat tidak dapat membuktikan dali-dalil jawabannya sehingga berdasarkan dalil-dalil umum Hukum Acara Perdata serta pasal 283 Rbg maka dengan demikian dalil para Tergugat tersebut tidak berdasar atas hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dimana hak gilir ganti tanah sawah objek sengketa telah secara nyata telah ditukar dengan satu ekor sapi jantan besar milik Abdullah (alm) (orng tua Para Penggugat) dan Karit , dan kemudian pada tahun 1953 hak dari Karit dijual lagi dengan anak Abdullah alm. Yang bernama Samsiah Binti abdullah dan semasa hidup mereka tidak pernah diganggu gugat oleh pihak lain hingga akhir tahun 2012 pada bulan September Para Tergugat menyerobot dan menguasai tanah sawah



objek sengketa tersebut, maka dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas secara keseluruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa hak gilir ganti tanah sawah objek sengketa tersebut adalah benar milik Para Penggugat, sehingga dengan demikian keberadaan atau segala perbuatan terhadap tanah objek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim memandang adalah patut untuk mengabulkan petitum gugatan pada point 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 yang memohon ganti kerugian kepada para Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak berdasar atas hukum karena Para Penggugat selama persidangan tidak pernah membuktikan secara riil mengenai kerugian yang dialaminya, sehingga dengan demikian petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun hak gilir ganti tanah sawah sengketa terbukti milik Para Penggugat, namun oleh karena Para Penggugat selama ini tidak semata-mata menggantungkan hidupnya pada obyek sengketa, begitu juga mengenai obyek sengketa tidaklah berkurang nilainya selama dikuasai oleh para Tergugat, maka petitum mengenai uang paksa (*dwangsom*) pada petitum point ke – 9 patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 10 agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut haruslah ditolak karena selain tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 191 (1) Rbg, juga tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juni 2000;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 11 oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan sehingga para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Mengingat, pasal-pasal, peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris ABDULLAH (alm) dan SAMSIAH Binti ABDULLAH (almh) ;
3. Menyatakan sah ABDULLAH (alm) dan SAMSIAH Binti ABDULLAH (almh) mempunyai hak gilir atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada posita gugatan angka 3 ;
4. Menyatakan sah hak gilir ABDULLAH (alm) dan SAMSIAH Binti ABDULLAH (almh) atas ½ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada posita gugatan angka 3 yaitu tanah sawah objek sengketa tersebut pada posita gugatan angka 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas adalah 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun ;
5. Menyatakan Para Tergugat selaku ahli waris pengganti dari Pr. Gadih Ladih (almh) tidak berhak terhadap 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada posita gugatan angka 3 maupun terhadap tanah sawah objek sengketa tersebut pada posita gugatan angka 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas yang merupakan hak giliran ABDULLAH (alm) dan SAMSIAH Binti ABDULLAH (almh) 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun pada musim kesawah September 2012 tersebut dan seterusnya ;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai dan mengerjakan hak gilir ABDULLAH (alm) dan SAMSIAH Binti ABDULLAH (almh) atas tanah sawah objek sengketa pada musim kesawah September 2012 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat ;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, jika ingkar dengan bantuan aparat keamanan ;
8. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.251.000,- (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 oleh kami **EDITORIAL, S.H., M.H.**



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, **IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HENDRI DUNAND, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

IMAM MUNANDAR, S.H.,
M.H.

EDITERIAL, S.H., M.H.

IRSE YANDA PERIMA,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

HENDRI DUNAND, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Atk	Rp. 50.000,-
5. Panggilan	Rp. 520.000,-
6. PNBP Relas	Rp. 40.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp. 600.000,- +

J U M L A H.....Rp. 1.251.000,- (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Memorial Banding Perkara Nomor : 21/PDT.G/2013/PN.SPN
Tanggal 17 Februari 2014

Kepada Yth,
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
Di-

JAMBI

Melalui
Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Sungai Penuh
Di-

SUNGAI PENUH

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DAHRI bin KHATIB, Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan Tani tempat tinggal Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau, Laut Kabupaten Kerinci.
2. AHMAD Bin KHATIB, Umur \pm 45 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci.
3. NASIR bin KHATIB, Umur \pm 58 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci
4. SUIB, Umur \pm 45 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal rt.02 Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci
5. HASAN, Umur \pm 65 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Desa Betung Kuning Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci

Melalui Surat ini mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 21/PDT.G/2013/PN.SPN tanggal 17 Pebruari 2004 dalam perkara antara ;

1. DAHRI bin KHATIB, Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan Tani tempat tinggal Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau, Laut Kabupaten Kerinci.
2. AHMAD bin KHATIB, Umur \pm 45 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci.
3. NASIR bin KHATIB, Umur \pm 58 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SUIB, Umur ± 45 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal rt.02 Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci
5. HASAN, Umur ± 65 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Desa Betung Kuning Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci.

Semula sebagai PARA TERGUGGAT sekarang sebagai PARA PEMBANDING

MELAWAN

1. KHAIDIR bin ABDULLAH, umur ± 54 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci.
2. HATIJAH binti ABDULLAH, umur ± 54 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal RT.02 Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci.

Semula Sebagai PARA PENGUGAT sekarang sebagai PARA TERBANDING

Adapun memori yang dimaksudkan oleh PARA PEMBANDING tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa para pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara ini, yang diputuskan pada tanggal 17 Februari 2014, Putusan mana tidak mencerminkan secara Fungsional hasil pemeriksaan dalam persidangan.
2. Bahwa pertimbangan hukum pengadilan Negeri Sungai Penuh pada halaman 24 mempertimbangkan sebagai berikut :

“Bahwa ternyata dipersidangan saksi JAMHUR THALIB mengatakan tidak mengetahui secara langsung melainkan hanya didasarkan perkiraan-perkiraan semata, saksi rohati juga menyatakan tidak mengetahui secara langsung melainkan mengetahui dari orang tua saksi yang bernama JINUN, Dan dipersidangan juga saksi ZAHMIR, BA menyatakan tidak mengetahui secara langsung melainkan mengetahui dari IBU SORO (Ibu dari Abdullah) dan ABDULLAH, dimana keterangan ini langsung dibantah dari pihak Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap keputusan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat baik keterangan yang diberikan oleh saksi Jamhur Thalib, saksi Rohati dan saksi Zahmir, BA hanya didasarkan pada perkiraan-perkiraan yang menyatakan pemilik sapi bukanlah Abdullah (alm) (orang tua para Penggugat) melainkan milik Nenek Pr.Taminat (almh), dimana dipersidangan ternyata mereka tidak mengetahui



secara langsung mengenai kepemilikan sapi jantan tersebut, maka sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 308 Rbg keterangan para saksi para Tergugat tersebut telah dipandang bukan merupakan suatu kesaksian dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum”.

Akan tetapi dalam halaman sebelumnya yaitu pada halaman 22 dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempertimbangkan sebagai berikut :

“ Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan para penggugat yang bernama Mahmud bin Karib, dan H. ABD Rahman, menyatakan para saksi menngerahui Pr. Nadi, Pr. Diti dan Pr. Tanayan (keduanya anak gadih ladih) menukarkan sawah yang menjadi giliran Pr. Taminat dengan seekor Jawi Jantan Besar kepada dua orang yaitu Karit dan Abdullah, Jawi tersebut dipergunakan untuk kenduri (kafarat) Pr. Taminat

Bahwa berdasarkan keterangan yang diajukan para Penggugat yang bernama Rijaluddin menyatakan bahwa saksi mengetahui para Penggugat memperoleh hak gilir ganti atas tanah sawah objek sengketa tersebut dari Abdullah (alm) (orang tua para Penggugat) karena saksi pernah menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut.

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari Abdullah (alm) ornag tua para Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat yang bernama Abdullah Rahman dan Rijaluddin yang masing-masing menerangkan bahwa benar tanah objek sengketa tersebut milik para Penggugat yang diperoleh dari abd Abdullah (alm) ayah dari para Penggugat”.

pertimbangan hukum pengadilan tersebut tidak benar karena :

- a. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut diatas sebagai mana yang telah para pembanding kutip merupakan pertimbangan yang tidak professional dan kentara sekali memihak kepada para Penggugat karena keterangan saksi dari para Penggugat yang bernama Mahmud bin Karib dan H.ABD. Rahman tidak mengetahui secara langsung bagaimana Abdullah memperoleh tanah tersebut melainkan didasarkan pada pikiran semata-mata. waktu Abdullah (alm) memperoleh tanah tersebut saksi belum lahir jadi keterangannya dari saksi tersebut hanya rekayasa dari saksi para Penggugat.



bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 308 Rbg keterangan saksi para Penggugat tersebut telah dipandang bukan merupakan suatu kesaksian dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum

b. Bahwa pertimbangan hukum yang telah para Penggugat kutip diatas bertentangan satu dengan yang lain dengan alasan :

- keterangan saksi dari para Penggugat Mahmud bin Karib dan H.Abd. Rahman yang tidak mengetahui secara langsung bagaimana Abdullah (alm) (orang tua para Penggugat) memperoleh tanah objek sengketa dianggap oleh Hakim mempunyai nilai kesaksian

- keterangan saksi para Tergugat yaitu Jamhur Thaib, saksi Rohati dan saksi Zahmir Ba. dianggap tidak mempunyai nilai kesaksian.

Pada hal saksi para Penggugat tidak mengetahui dan mengalami sendiri seperti yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut dalam posita gugatannya

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa “ berdasarkan Surat Tukar tahun 1949, maka hak giliran Pr. Taminat (almh) yang putus waris atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 diatas telah ditukar oleh saudaranya yang bernama Pr. NADI dan Pr. GADIH LADIH kepada orang tua para Penggugat (Abdullah alm) dan Karit dengan 1 (satu) ekor sapi jantan besar?

Bahwa apa yang didalilkan oleh Peggugat tersebut tidak dapat dibuktikan : siapa pemilik sapi jantan besar dan siapa karit tersebut.

Bagaimana kalau sapi jantan yang ditukarkan itu bukan milik Abdullah dan bukan milik Karit, dan apa pula hubungan antara Karit dan Abdullah, serta apakah Karit sudah meninggal dunia atau masih hidup, dan siapa-siapa yang mewarisinya.

Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikannya

4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pertimbangan hukumnya bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya karena keterangan saksi yang dimuat dalam putusan berbeda dengan yang termuat dalam berita acara



persidangan, hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak melaksanakan / melakukan TERTIB ADMINISTRASI dan TERTIB HUKUM Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut harus dibatalkan.

5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yang bernama MAHMUD bin KARIB menerangkan bahwa :

“Pada saat kenduri (nujuh hari) Nenek Taminat, Nenek para Tergugat (Gadiah Ladeh) telah meninggal dunia / tidak ada lagi”.

Dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa “yang menukarkan sawah objek sengketa tersebut adalah Nenek Penggugat (Nenek Nadi) dengan Nenek para Tergugat (Nenek Ladeh)”.

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas maka jelas sekali bahwa Surat Tukar tahun 1949 (P.2) rekayasa dari pihak para Penggugat. Maka oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi kiranya berkenan memutuskan :

1. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 21/ PDT.G/2013/PN.SPN tanggal 17 Februari 2014 dan mengadili sendiri yaitu menyatakan gugatan dan tuntutan terbanding tidak dapat diterima
2. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Sungai Penuh, Maret 2014

Hormat Pembanding 1

Dan Kuasa hukum Pembangding 2,3,4,dan 5

DAHRI bin KHATIB



Perihal : *Kontra Memori
Banding-----;*

Sungai Penuh, 03 April 2014.

Kepada Yth :

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi.

Di –

Jambi.-

Melalui :

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai
penuh

Di Sungai Penuh.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini : **BASRI ABDULLAH, BA**, umur 59 tahun,
Pensiunan PNS, tempat tinggal Rt. 02 Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut,
Kabupaten Kerinci, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor : 15 / SK /
2013 / Pn.Spn Tanggal 17 Oktober 2013 adalah bertindak untuk dan atas nama /
kuasa dari :

1. **KHAIDIR Bin ABDULLAH**, umur ± 54 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa
Betung Kuning Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci ;
2. **HATIJAH Binti ABDULLAH**, umur ± 52 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal Rt. 02
Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci;

Sebagai : Para Terbanding semula Para Penggugat ;

L A W A N :

1. **DAHRI Bin KHATIB**, umur ± 60 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Hiang
Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci ;
2. **AHMAD Bin KHATIB**, umur ± 45 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Hiang
Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci ;
3. **NASIR Bin KHATIB**, umur ± 58 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Hiang
Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci ;



4. **S U I B**, umur \pm 45 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal Rt. 02 Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci ;
5. **H A S A N**, umur \pm 65 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Betung Kuning Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci ;

Sebagai : Para Pembanding semula Para Tergugat ;

Dengan ini Para Terbanding / Para Penggugat mengajukan kontra memori banding (jawaban) terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat tertanggal 19 Maret 2014 atas putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 17 Februari 2014 Nomor : 21 / PDT.G / 2013 / PN.SPN. yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris ABDULLAH (alm) dan SAMSIAH Binti ABDULLAH (almh) ;
3. Menyatakan sah ABDULLAH (alm) dan SAMSIAH Binti ABDULLAH (almh) mempunyai hak gilir atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada posita gugatan angka 3 ;
4. Menyatakan sah hak gilir Abdullah (alm) dan Samsiah Binti Abdullah (almh) atas 1/2 (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada posita gugatan angka 3 yaitu tanah sawah objek sengketa tersebut pada posita gugatan angka 4.1, 4.2 dan 4.3 diatas adalah 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun ;
5. Menyatakan Para Tergugat selaku ahli waris pengganti dari Pr. Gadih Ladih (almh) tidak berhak terhadap 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada posita gugatan angka 3 maupun terhadap tanah sawah objek sengketa tersebut pada posita gugatan angka 4.1, 4.2 dan 4.3 diatas yang merupakan hak giliran Abdullah (alm) dan Samsiah Binti Abdullah (almh) 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun pada musim kesawah September 2012 tersebut dan seterusnya ;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai dan mengerjakan hak gilir Abdullah (alm) dan Samsiah Binti Abdullah (almh) atas tanah sawah objek sengketa pada musim kesawah September 2012 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat ;



7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sawah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, jika ingkar dengan bantuan aparat keamanan ;
8. Menghukum pula Para Tergugat secara taanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.251.000,- (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa.....

Bahwa setelah Para Terbanding / Para Penggugat membaca dan memperhatikan alasan – keberatan pihak Para Pembanding / Para Tergugat yang tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 19 Maret 2014 dari point.1 sampai dengan point. 5 tersebut, maka Para Terbanding / Para Penggugat berpendapat bahwa semua alasan - keberatan tersebut adalah tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan karena : Semua pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menjadi dasar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat / Terbanding dalam perkara ini adalah **sudah tepat dan benar** dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena itu mohon putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut dikuatkan dalam tingkat banding, dengan tambahan alasan berikut :

1. Dari keterangan saksi – saksi yang diajukan Para Terbanding / Para Penggugat kedalam persidangan yaitu *saksi Mahmud Bin Karib, saksi H. Abd. Rahman dan saksi Rijaluddin* yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-1, P-2 sampai dengan P-8, maka Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam putusannya tertanggal 17 Februari 2014 Nomor : 21 / Pdt.G / 2013 / Pn.Spn ;
2. Sebaliknya dari keterangan saksi – saksi yang diajukan Para Pembanding / Para Tergugat kedalam persidangan yaitu saksi Jamhur Thalib, saksi Rohati dan saksi Zahmir, BA dimana keterangan ketiga saksi ini tidak dapat membuktikan dalil bantahan Para Tergugat karena disamping keterangannya tidak mempunyai nilai pembuktian juga bertentangan dengan bukti surat yang bertanda T-2, dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan



Negeri Sungai Penuh dalam hal mempertimbangkan keterangan saksi – saksi yang diajukan Para Pembanding / Para Tergugat adalah sudah tepat dan benar ;

3. Dari bukti surat yang diajukan Para Pembanding / Para Tergugat yang bertanda T-2 dapat disimpulkan bahwa Para Pembanding / Para Tergugat telah membenarkan dan mengakui bahwa benar hak gilir Almh. Pr. Taminat atas tanah sawah objek sengketa telah ditukar dengan satu ekor sapi jantan besar milik Abdullah (orang tua Para Penggugat / Para Terbanding), dengan demikian dalil bantahan Para Pembanding / Para Tergugat disamping tidak beralasan juga telah dipatahkan oleh bukti T-2 ;
4. Dengan menunjuk kepada hal yang dikemukakan diatas, maka alasan / keberatan Para Pembanding yang tersebut dari point 1 s/d point 5 itu tidak berdasar atas

hukum.....

hukum dan haruslah ditolak seluruhnya, karena putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara ini dengan segala pertimbangan – pertimbangan yang menjadi dasar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugat Para Penggugat / Para Terbanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan, adalah sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karenanya mohon putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dikuatkan dalam tingkat banding ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan hasil pembuktian Para Terbanding / Para Penggugat dipersidangan dikaitkan dengan bukti T-2, dapatlah disimpulkan bahwa memori banding dari Para Tergugat / Para Pembanding dimaksud tidak beralasan hukum, dan haruslah ditolak – dikesampingkan seluruhnya, selanjutnya Para Terbanding / Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Februari 2014 Nomor : 21 / PDT. G / 2013 / PN. SPN ;
- Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Demikian Kontra Memori Banding ini diajukan, dengan harapan dapat diterima, dan akhirnya Para Terbanding / Para Penggugat mengucapkan terima kasih.-

Hormat dari :

**Para Terbanding / Para Penggugat
(Kuasanya)**

(BASRI ABDULLAH, BA.)